



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA DMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, dan memberikan penghargaan kepada sekolah yang dinilai telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
11. Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 304 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/ Madrasah Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 kepada Sekolah yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diikutsertakan sebagai usulan calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi;
- KETIGA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat mencantumkan predikat sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2022

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
6. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kabag Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Timur
9. Kabag Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 46 Tahun 2022
Tanggal 26 Oktober 2022

**DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NO.	NAMA SEKOLAH	KELURAHAN	KELURAHAN
1.	SDN CIPAYUNG 01 PAGI	CIPAYUNG	CIPAYUNG
2.	SDN SUSUKAN 09 PAGI	SUSUKAN	CIRACAS
3.	SDN CIBUBUR 09 PAGI	CIBUBUR	CIRACAS
4.	SMPN 09 JAKARTA	KELAPA DUA WETAN	CIRACAS
5.	SMKN 48 JAKARTA	KLENDER	DUREN SAWIT
6.	SDN PONDOK KOPI 02 PAGI	PONDOK KOPI	DUREN SAWIT
7.	SDN CIPINANG 01 PAGI	CIPINANG	PULO GADUNG
8.	SMAN 21 JAKARTA	KAYU PUTIH	PULO GADUNG
9.	SDN KEBON PALA 01 PAGI	KEBON PALA	MAKASAR
10.	SMPN 52 JAKARTA	CIPINANG MUARA	JATINEGARA

f-WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP 196605281998031003